



KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3502/Pid.B/2010/PN.Mda)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahn Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

AZWARDIN

**NPM : 08 848 0175
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


M E D A N

2 0 1 2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

I. PENYAJI
NAMA : AZWARDIN
NPM : 08 840 0175
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR
HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
3502/Pid.B/2010/PN.Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING
1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH. HM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL. PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL. PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

| JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|---------|------|--------------|
|---------|------|--------------|

| | | |
|----------|------------------------------|--|
| 1. KETUA | : TAUFIK SIREGAR, SH, M. HUM |  |
|----------|------------------------------|--|

| | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| 2. SEKRETARIS | : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM |  |
|---------------|---------------------------------|--|


| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| 3. PENGUJI I | : DARMA SEMBIRING, SH. HM |  |
|--------------|---------------------------|--|

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| 4. PENGUJI II | : SUHATRIZAL, SH. MH |  |
|---------------|----------------------|--|

DIKETAHUI OLEH :


DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

(WESSY TRISNA, SH. MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI


I. PENYAJI :

NAMA : AZWARDIN
NIM : 08 840 0175
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR
HUTANG PIUTANG (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan No.
3502/Pid.B/2010/PN.Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Darma Sembiring, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

 15/9-2012

2. NAMA : Suhatrizal, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA



(WESSY TRISNA, SH, MH)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3502/Pid.B/2010/PN.Mdn)

OLEH

AZWARDIN

NPM : 08 840 0175

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dimana dengan penipuan yang dilakukan maka seseorang akan mendapatkan keuntungan.

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang maka kepada pihak yang bertanggungjawab atas berjalannya penipuan tersebut maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pertanggungjawaban yang dimaksud disini harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah bukti-bukti yang diajukan sewaktu perkara di sidangkan di depan pengadilan, baik itu berupa kesaksian dan keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebelum memutuskan perkara pidana tersebut.

Penelitian ini juga menyarankan kepada para pihak yang bersengketa dalam kaitannya dengan hutang piutang hendaknya dapat menyelesaikannya secara damai sehingga tidak sampai ke depan pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini Berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3502/Pid.B/2010/PN.Mdn) “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darna Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis berharap, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Penulis

AZWARDIN
NPM : 08 840 0175



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 5 |
| C. Permasalahan..... | 6 |
| D. Hipotesa..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG..... | 10 |
| A. Pengertian Hutang Piutang..... | 10 |
| B. Pengaturan Hutang Piutang Dalam Undang-Undang..... | 16 |
| C. Latar Belakang Lahirnya Hutang Piutang..... | 18 |
| D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hutang Piutang..... | 21 |
| BAB III. DAMPAK HUTANG PIUTANG YANG MENIMBULKAN PENIPUAN..... | 25 |
| A. Pengertian Penipuan..... | 25 |
| B. Jenis-Jenis Penipuan..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan | 35 |
| D. Dampak Dari Hutang Piutang..... | 38 |
| BAB IV. SANKSI HUKUM TERHADAP PENIPUAN DENGAN | |
| DASAR HUTANG PIUTANG. | 44 |
| A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penipuan Dengan | |
| Dasar Hutang Piutang | 44 |
| B. Peranan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan | |
| Dengan Dasar Hutang Piutang..... | 53 |
| C. Sanksi dan Tanggung-Jawab Hukum Terhadap Pelaku | |
| Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang | 59 |
| D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan | 63 |
| E. Kasus dan Tanggapan Kasus. | 65 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu kepentingan dunia usaha adalah permodalan.¹

Permodalan biasanya berhubungan dengan peristiwa hutang piutang, antara debitur dengan kreditur. Hutang piutang tersebut adalah suatu kesepakatan antara dua pihak tentang suatu perjanjian dimana seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian hutang piutang adalah suatu perjanjian keperdataan. Tetapi terkadang terbit suatu keadaan dimana hutang piutang

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, hal. 44.

berkaitan dengan perbuatan pidana apabila hutang piutang tersebut dikaitkan dengan penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya

Perbuatan hutang piutang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan penipuan dalam bentuk pokok. Perbuatan penipuan adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi. *Kejahotan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publising, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Djoko Prakoso, *Alat bukti dan Kekuatan pembuktian di dalam proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor. 1994.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1991.

Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2003.

_____, *Hukun Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1980.

Yusuf Madam, *Sex Education for Children*, Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP

KUH Perdata

